

Nomor : 1073 / Un.22/B/KP.07.6/2/2025

28 Februari 2025

Lampiran : -

Perihal : Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1446 Hijriyah

Yth.

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Dekan;
 3. Direktur Pascasarjana;
 4. Para Ketua Lembaga dan Kepala UPT/SPI;
 5. Para Kepala Bagian;
 6. Para Kepala Sub Bagian;
 7. Para Ketua Tim Kerja;
 8. Segenap Dosen dan Karyawan.
- di lingkungan UIN KHAS Jember

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama nomor SE 8 Tahun 2025 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Kementerian Agama Pada Bulan Ramadhan 1446 H, maka perlu dilakukan penyesuaian Jam Kerja selama Bulan Suci Ramadhan Tahun 1446 H/2025 M. Adapun Jam Kerja Pegawai ASN dan Non ASN di lingkungan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember selama Bulan Ramadhan ditetapkan sebagai berikut:

1. a. Hari Senin sampai Kamis : pukul 08:00 - 15:00 WIB
Waktu istirahat : pukul 12:00 - 12:30 WIB
2. b. Hari Jum'at : pukul 08:00 - 15:30 WIB
Waktu istirahat : pukul 11:30 - 12:30 WIB
3. Jumlah jam kerja efektif pada Bulan Ramadhan adalah **32,5** jam per minggu.
4. Ketentuan waktu checklock kehadiran:
 - a. Checklock datang : pukul 05:30 - 08:00 WIB
 - b. Checklock pulang Hari Senin s.d. Kamis : pukul 15:00 - 20:00 WIB
 - c. Checklock pulang Hari Jum'at : pukul 15:30 - 20:00 WIB
5. Setiap kepala unit / lembaga / fakultas / pascasarjana / para kepala bagian / para kepala sub bagian / para ketua tim kerja, wajib memastikan pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1446 Hijriah tidak mengurangi produktivitas, capaian kinerja pegawai, kinerja organisasi dan mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik pada unit kerja masing-masing.

Surat edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Rektor
Kepala Biro AUPK,

^

Nawawi

Tembusan:
Rektor UIN KHAS Jember